



NOTA DINAS
No. 342 /Biro HOH/7/2018

Kepada Yth. : Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi
Dari : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat
Perihal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 184/KEP/BSN/7/2018 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-13 Gula; dan
2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 185/KEP/BSN/7/2018 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-13 Gula,

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Juli 2018

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,


Iryana Margahayu

Tembusan:

1. Sekretaris Utama
2. Kepala Pusat Perumusan Standar



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 185/KEP/BSN/7/2018

TENTANG

PENETAPAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMITE
TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-13 GULA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perumusan Standar Nasional Indonesia di bidang Gula perlu mengangkat Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-13 Gula;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-13 Gula;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

3. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 579);
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor _____ tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-13 Gula;

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Perumusan Standar, Badan Standardisasi Nasional Nomor 1527b/BSN/D3-d3/6/2018 tanggal 6 Juni 2018, Perihal Usulan Pembentukan Komite Teknis 65-13 Gula;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-13 GULA.

- PERTAMA : 1. Menetapkan Sdri. Enny Ratnaningtyas, dari Kementerian Perindustrian, sebagai Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-13 Gula dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
2. Menetapkan Sdri. Triantari, dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, sebagai Wakil Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-13 Gula dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KEDUA : Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-13 Gula mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan program pengembangan SNI yang dialokasikan kepada Komite Teknis;
 - b. menjaga dapat diakomodasinya keterwakilan kepentingan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara proporsional tanpa memihak;
 - c. mengusulkan calon anggota Komite Teknis/Subkomite Teknis kepada BSN dan menjamin kompetensi anggota;
 - d. menetapkan Ketua, Sekretaris dan Anggota Subkomite Teknis berdasarkan persetujuan dari BSN;
 - e. memimpin rapat, rapat teknis dan rapat konsensus;
 - f. menetapkan editor;
 - g. memberikan pengarahan kepada sekretaris Komite Teknis dalam melaksanakan kegiatan;
 - h. menetapkan konseptor dengan menerbitkan surat keputusan ketua Komite Teknis;
 - i. mengoordinasikan anggota Komite Teknis untuk ikut dalam jajak pendapat dan pemungutan suara;
 - j. mengevaluasi kinerja anggota Komite Teknis;
 - k. melaporkan kinerja tahunan Komite Teknis dan Subkomite Teknis di lingkungannya kepada BSN;
 - l. melaporkan program kaji ulang setiap akhir tahun;
 - m. melaporkan perubahan kepengurusan dan keanggotaan Komite Teknis;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

- n. bertanggung jawab terhadap kinerja Komite Teknis dan substansi serta menjamin keterwakilan seluruh pemangku kepentingan; dan
- o. dalam hal Ketua Komite Teknis memiliki wakil ketua, maka harus ada secara jelas pembagian tanggung jawab terhadap kinerja Komite Teknis dan substansi antara ketua dan wakil ketua.

KETIGA : Mengangkat keanggotaan Komite teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-13 Gula, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,





BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 185/KEP/BSN/7/2018

TANGGAL : 27 Juli 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA 65-13 GULA

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
1.	Enny Ratnaningtyas	Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Ditjen Industri Agro, Kementerian Perindustrian	Ketua	Pemerintah
2.	Triantarti	Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia	Wakil Ketua	Pakar
3.	Anna Melianawati	Pusat Perumusan Standar, Badan Standardisasi Nasional	Sekretaris	Pemerintah
4.	Suprihartono	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian	Anggota	Pemerintah
5.	Gede Wirasuta	Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian	Anggota	Pemerintah
6.	Ericha Fatama Yuniarti	Direktor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Ditjen Industri Agro, Kementerian Perindustrian	Anggota	Pemerintah



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
7.	Miranti Rahayu	Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Bidang Perumusan dan Pengkajian Standardisasi Industri, Kementerian Perindustrian	Anggota	Pemerintah
8.	Latifah	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan	Anggota	Pemerintah
9.	A. Basrah Enie	Pindai – Pangan – Layanan Informasi Industri Pangan	Anggota	Pakar
10.	Colosewoko	Nusantara Sugar Community	Anggota	Konsumen
11.	Yadi Yusriadi	Independen	Anggota	Konsumen
12.	Ranu Soetoyo	Ikatan Ahli Gula Indonesia	Anggota	Konsumen
13.	Mochamad Cholidi	Holding PT. Perkebunan Nusantara III	Anggota	Produsen
14.	Rudi Purnomo	PG. Kebon Agung	Anggota	Produsen
15.	Firgosti Flamboyant	PT. Jawamanis Rafinasi/PT. Duta Sugar International	Anggota	Produsen

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA